

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jln. Raden Kusno No. 15 Telpon (0561) 691007 (Hunting) 692589 Fax (0561) 691235
MEMPAWAH (Kalbar) Kode pos - 78912

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**NOMOR TAHUN 2024****TENTANG****PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

Menimbang : a. Bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi yang memerlukan keterbukaan informasi dari badan publik;

b. bahwa dalam pemberian pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah dan murah diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tersusun dalam suatu informasi publik (DIP);

c. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik kecuali yang bersifat ketat dan terbatas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah tentang Penetapan daftar informasi publik Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Daftar Informasi Publik yang dimaksud terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal Januari 2024

Plt. SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

MASPUPAH